

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rumusan Dasar Metode Perancangan

Dalam merancang sebuah bangunan pentingnya akan kesadaran dalam memperhatikan kenyamanan pengguna. Disamping itu penting juga memperhatikan peraturan ataupun pedoman teknis dalam bangunan, dimana standar ini menjadi tolak ukur kenyamanan individu khususnya kaum disabilitas. Pada bab ini merupakan uraian secara sistematis beberapa langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian.

Dalam penyusunan perancangan redesain bangunan dengan Implementasi Desain Inklusif dan Ramah Lingkungan untuk Meningkatkan Aksesibilitas Disabilitas dalam Redesain Bangunan Villa Hi – Cha Lombok, Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan sebagai rumusan dasar adalah mengidentifikasi masalah, survey terhadap kebutuhan aksesibilitas disabilitas dengan cara evaluasi membandingkan parameter yang diperoleh dari kajian studi literatur dan fakta yang diperoleh penulis pada saat melaksanakan kegiatan magang di konsultan arsitektur, serta analisis desain eksisting dengan mempertimbangkan konsep konsep ramah lingkungan dalam proses perancangan kembali bangunan. Kemudian data sekunder berupa pengumpulan data dari berbagai referensi.

Dari hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan panduan dan pembelajaran bagi seorang arsitek dalam merancang bangunan yang lebih ideal terutama dalam kenyamanan pengguna dalam mengakses bangunan tersebut. dan disamping itu tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan untuk menciptakan kenyamanan individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dari hasil kajian teori yang dilakukan, hal yang perlu dipertimbangkan dalam redesain bangunan Villa bagi disabilitas adalah dalam hal ini penulis merujuk pada prinsip – prinsip desain inklusif dan ramah lingkungan serta peraturan teknis yang tertera pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dalam Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas serta pada Permen No : 30/RPT/M/2006 tentang Pedoman Teknik Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Selain

itu terdapat beberapa sumber data dari penelitian maupun studi literatur yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penelitian dan studi literatur yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1.1 Data Primer

Data ini diperoleh dari hasil akhir perancangan mengenai studi kasus yang didapat saat melaksanakan magang. Data tersebut meliputi laporan perancangan yang di dalamnya menjelaskan konsep, analisis dan pertimbangan desain seperti gambar kerja, dan rencana anggaran biaya.

3.2.1.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari kajian pustaka yaitu mempelajari teori yang bersangkutan dengan penelitian. Sumbernya berasal dari jurnal, pedoman teknis, dan peraturan – peraturan terkait.

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Komponen Bangunan

Tabel 3. 1 Analisis Variabel Komponen Bangunan

Variabel	Jenis Data	Teknik Pengukuran
Area parkir	– Area parkir dengan fasilitas aksesibilitas.	Mengacu pada standar PP No. 16 Tahun 2021
Pintu	– Ukuran lebar daun pintu yang digunakan efektif bukaan paling sedikit 80 cm – 90 cm. – Penggunaan pintu <i>swing</i> satu arah dapat membuka sepenuhnya 90 ⁰ dan dipasang tidak lebih dari	Mengacu pada standar PP No. 16 Tahun 2021

	<p>ketinggian 75 cm dari permukaan lantai.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ketersediaan <i>landing space</i> untuk difabel dengan pintu <i>swing</i> yang membuka keluar paling sedikit berukuran 170 cm x 170 cm dan ke arah dalam paling sedikit 152.5 cm x 152.5 cm. sedangkan untuk pintu geser paling sedikit berukuran 152.5 cm x 152.5 cm. – Peletakan perabot harus diberi jarak paling sedikit 75 cm dari daun pintu. 	
Tangga	<ul style="list-style-type: none"> – Anak tangga memiliki ukuran tinggi 15 cm – 17 cm, ukuran lebar anak tangga minimal 30 cm. – Kelengkapan railing pada tangga. Dilengkapi <i>handrail</i> dengan ketinggian 65 cm – 80 cm menerus pada salah satu sisi. – Memiliki material yang tidak licin dan tepinya diberi material antislip. – Kemiringan tangga maksimal 35°. 	Mengacu pada standar PP No. 16 Tahun 2021

	–	
Ram	<ul style="list-style-type: none"> – Memiliki derajat kemiringan untuk <i>interior</i> maksimum 7° dan untuk <i>eksterior</i> maksimum 6° dengan lebar jalur minimum 95 cm tanpa tepi pengaman dan minimum 120 cm dengan tepi pengaman. – Ketersediaan pegangan disepanjang ram. <i>Handrail</i> di kedua sisi memiliki ketinggian 65 cm – 80 cm. 	Mengacu pada standar PP No. 16 Tahun 2021
Kamar Mandi	<ul style="list-style-type: none"> – Luas ruang toilet minimal berukuran 152,5 cm x 227,5 cm dengan mempertimbangkan ruang gerak pengguna kursi roda. – Lebar bukaan pintu sebesar 90 cm. – Material lantai yang tidak licin – Ketersediaan plat ram untuk akses kursi roda – Ketersediaan pegangan pada dinding toilet – Terdapat rambu atau petunjuk. 	Mengacu pada standar PP No. 16 Tahun 2021

	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran tinggi wastafel sebesar 75 cm dan untuk anak - anak 70 cm. - Ruang gerak untuk di area wastafel 60 cm dari tepi bak wastafel. 	
Kamar tidur	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat tidur yang dapat menyesuaikan dengan manuver kursi roda yaitu dengan jarak dinding dengan tempat tidur minimal 110 cm. - Ketersediaan pegangan untuk menghubungkan ruang kamar tidur dengan lainnya 	Mengacu pada standar PP No. 16 Tahun 2021
Rambu	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan rambu atau petunjuk 	Mengacu pada standar PP No. 16 Tahun 2021

Sumber : PP No. 16 Tahun 2021